



Article Informations  
Corresponding Email:  
6211191209.dhea@gmail.com

Received: 31/01/2025; Accepted:  
11/02/2025; Published: 30/06/2025

## **PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021**

**Dhea Lita Putri Aisyah<sup>1)</sup>, Iing Nurdin<sup>2)</sup>, Jusmalia Oktaviani<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Akibat kekacauan yang berkepanjangan di Myanmar, ribuan orang Rohingya telah melarikan diri ke Indonesia dan negara-negara terdekat lainnya. Salah satu lokasi utama bagi para migran Rohingya yang mencari tempat aman sejak tahun 2015 adalah Indonesia. Kebijakan pengungsi global telah terdampak secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Dedikasi Indonesia terhadap solidaritas kemanusiaan dan hak asasi manusia ditunjukkan dalam respon kebijakan luar negeri terhadap krisis pengungsi Rohingya. Banyak negara menerapkan kebijakan penutupan perbatasan dan pembatasan sosial yang berdampak pada akses pengungsi terhadap layanan dasar. Satu-satunya negara ASEAN (*Asean South East Nations*) yang masih menerima pengungsi Rohingya selama wabah COVID-19 adalah Indonesia. Malaysia dan Thailand, di sisi lain, menolak orang Rohingya untuk masuk ke negara mereka. Sebanyak 396 pengungsi Rohingya telah ditampung oleh Indonesia sepanjang tahun 2020 setelah memasuki negara ini melalui perairan yang dekat dengan Provinsi Aceh. Pada tahun 2021, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia tercatat sebanyak 186 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Realisme, Konsep Kebijakan Luar Negeri, Konsep Kepentingan Nasional untuk menganalisis perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait pengungsi Rohingya selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat faktor perubahan kebijakan Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya yakni faktor sistematis, faktor masyarakat, faktor pemerintah dan faktor idionsinkretik.

**Kata Kunci:** Indonesia, Rohingya, Kebijakan Luar Negeri, Covid-19

### **Abstract**

*Due to the ongoing turmoil in Myanmar, thousands of Rohingya have fled to Indonesia and other nearby countries. One of the main locations for Rohingya migrants seeking safety since 2015 has been Indonesia. Global refugee policy has been*

*significantly impacted by the COVID-19 pandemic. Indonesia's dedication to humanitarian solidarity and human rights is demonstrated in its foreign policy response to the Rohingya refugee crisis. Many countries have implemented border closures and social distancing policies that impact refugees' access to basic services. The only ASEAN (Asean South East Nations) country that still accepted Rohingya refugees during the COVID-19 outbreak was Indonesia. Malaysia and Thailand, on the other hand, denied Rohingya entry into their countries. A total of 396 Rohingya refugees have been hosted by Indonesia throughout 2020 after entering the country through waters close to Aceh Province. In 2021, the number of Rohingya refugees arriving in Indonesia was recorded at 186. This research uses the approach of Realism, the Concept of Foreign Policy, the Concept of National Interest to analyze changes in Indonesia's Foreign Policy regarding Rohingya refugees during the Covid-19 pandemic. The results of this study show that there are four factors of changes in Indonesia's policy to accept Rohingya refugees, namely systematic factors, community factors, government factors and idiosyncratic factors.*

**Keywords:** Indonesia, Rohingya, Foreign Policy, Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Dedikasi Indonesia terhadap solidaritas kemanusiaan dan hak asasi manusia ditunjukkan dalam respon kebijakan luar negeri terhadap krisis pengungsi Rohingya. Sejak awal konflik di Rakhine State, Myanmar, Indonesia telah mengakui pentingnya memberikan perlindungan kepada pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan. Dalam konteks pandemi COVID-19, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan nasional dan tanggung jawab internasional.

Akibat kekacauan yang berkepanjangan di Myanmar, ribuan orang Rohingya telah melarikan diri ke Indonesia dan negara-negara terdekat lainnya. Salah satu lokasi utama bagi para migran Rohingya yang mencari tempat aman sejak tahun 2015 adalah Indonesia. Namun, situasi menjadi semakin sulit bagi para pengungsi dan negara penerima sebagai akibat dari epidemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020.

Kebijakan pengungsi global telah terdampak secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Banyak negara menerapkan kebijakan penutupan perbatasan dan pembatasan sosial yang berdampak pada akses pengungsi terhadap layanan dasar. Di Indonesia, meskipun ada komitmen untuk menerima pengungsi, tantangan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat semakin meningkat, mengingat kebutuhan untuk menjaga keselamatan pengungsi dan masyarakat lokal.

Ketakutan terhadap COVID-19 semakin meningkat di kamp-kamp

pengungsi di seluruh dunia. Kehidupan jutaan pengungsi yang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak terancam akibat sanitasi yang buruk. Dampak wabah COVID-19 di kamp-kamp ini bisa menjadi bencana mengingat kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi, dan perlengkapan kebersihan (Nations, 2022). Tak terkecuali warga Rohingya. Pandemi ini masih mendatangkan malapetaka pada kehidupan dan mata pencaharian di seluruh dunia, dan kelompok yang paling rentan (pengungsi, pengungsi internal dan migran) adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Semuanya menghadapi berbagai krisis pada saat yang bersamaan. Orang-orang mudah tertular COVID-19 di daerah-daerah padat penduduk dimana layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi biasanya langka dan isolasi fisik dianggap sebagai sebuah kemewahan.

Meskipun Malaysia adalah tujuan akhir bagi sebagian besar pengungsi Rohingya, sejauh ini hanya Indonesia yang mengizinkan mereka untuk turun dari kapal. Mereka harus berusaha mencapai Indonesia terlebih dahulu untuk mencapai Malaysia. Indonesia menghadapi masalah ini, dan dikhawatirkan lebih banyak kapal akan memperburuk masalah ini. Perahu kelima yang mengangkut migran Rohingya ke Indonesia sejak November 2022, kapal yang membawa 84 orang - sebagian besar perempuan dan anak-anak - mendarat di Provinsi Aceh Besar (News, 2023). Lebih dari 400 orang berada di atas kapal, sebelumnya ketika kapal tersebut mendarat di Aceh Besar pada bulan November dan Desember 2022.

Banyak pengungsi yang membayar penyelundup manusia hingga puluhan juta rupiah setelah tiba di Indonesia untuk mengunjungi kerabat mereka di Malaysia. Meskipun Malaysia dan Indonesia belum bergabung dengan Konvensi Internasional 1951, Malaysia telah muncul sebagai tujuan utama bagi para migran Rohingya karena sejumlah alasan. Hampir 30 pengungsi telah meninggalkan tempat penampungan sementara di Kota Lhokseumawe sejak awal Januari. Meskipun para pejabat setempat tidak yakin dengan tujuan mereka, mereka memiliki dugaan kuat bahwa mereka melakukan perjalanan ke Malaysia.

Dikarenakan Indonesia belum bergabung dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, Indonesia tidak dapat memberikan status

pengungsi kepada para pencari suaka termasuk anggota komunitas etnis Rohingya di Indonesia. Saat ini, UNCHR menangani proses pemberian status tersebut, yang membutuhkan waktu lama. Namun, dengan menetapkan Peraturan Presiden No. 125/2016, Indonesia telah menunjukkan kemurahan hatinya dalam hal ini. Sejak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres tersebut pada bulan Desember 2016, Indonesia telah berupaya mencari solusi untuk masalah Rohingya dengan menerima mereka sebagai pengungsi sementara.

Selama pandemi, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya mendapatkan bantuan dasar, termasuk makanan, tempat tinggal, dan akses kesehatan. Namun, dengan terbatasnya anggaran dan sumber daya, banyak pengungsi yang masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut UNHCR, jumlah pengungsi yang memerlukan bantuan terus meningkat, sementara dana yang tersedia tidak mencukupi.

Sebanyak 396 pengungsi Rohingya telah ditampung oleh Indonesia sepanjang tahun 2020 setelah memasuki negara ini melalui perairan yang dekat dengan Provinsi Aceh (Hanin, 2024). Satu-satunya negara ASEAN (*Asean South East Nations*) yang masih menerima pengungsi Rohingya selama wabah COVID-19 adalah Indonesia. Malaysia dan Thailand, di sisi lain, menolak orang Rohingya untuk masuk ke negara mereka. Pada bulan April 2020, pemerintah Malaysia dan Thailand menolak 382 pengungsi. Terakhir, karena mereka sedang memerangi pandemi, Bangladesh menolak mereka. Pada tahun 2021, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia tercatat sebanyak 186 orang (Hanin, 2024). Ini merupakan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penting untuk membahas dan mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terkait pengungsi Rohingya. Setelah pada awalnya menolak para pengungsi, Indonesia pada akhirnya mengambil keputusan untuk menerima mereka di negaranya. Meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai negara yang turut ambil bagian dalam pemajuan hak asasi manusia. Sehingga melalui perpres tahun 2016, Indonesia membentuk sebuah kebijakan dimana adanya perpres ini merupakan sebuah bentuk konkret dari

Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi luar negeri yang ada dalam tataran sistem nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori realisme, kaum realisme mengedepankan bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Dimana unit analisa dalam penelitian ini adalah aktor negara yaitu Indonesia dan unit eksplanasinya adalah pengungsi. Oleh karena itu, setiap negara dalam pandangan realisme akan mengejar kepentingan nasional. Selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatasi dan mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya melalui semua sikap dan tindakannya. Menurut teori Rosenau tentang kebijakan luar negeri sebagai sebuah sistem, para pengambil keputusan dalam proses konvensi melihat rangsangan lingkungan eksternal dan internal sebagai input yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara sebagai output (James N Rosenau, 1976). James N Rosenau dalam *World Politics: An Introduction* mengutarakan sumber-sumber utama dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dengan lebih ringkas yang meliputi faktor sistematis, faktor masyarakat, faktor pemerintah, dan faktor idiosinkretik. Kemudian penelitian ini juga menggunakan konsep Kepentingan nasional yang menjadi tujuan mendasar dan penentu akhir yang memandu para pembuat keputusan nasional dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional ini merupakan faktor yang menggerakkan kebutuhan terpenting suatu negara, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Setiawan, 2017).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif karena bersifat deskriptif. Menurut John W. Creswell (2016) dalam bukunya "Research Design," metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini melibatkan beberapa langkah penting, seperti pengumpulan data dari partisipan, analisis data dari tema khusus menuju tema umum, serta interpretasi dan penjelasan makna data yang diperoleh.

Metode kualitatif ini digunakan untuk memahami secara mendalam

makna dari data atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk menjelaskan dan menggambarkan isu yang diteliti, serta menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha menjawab pertanyaan tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terkait pengungsi Rohingya selama pandemi Covid-19 2020-2021.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Sistematis**

#### **1. Posisi Dominan Indonesia di ASEAN**

Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara berdasarkan jumlah penduduk dan perekonomian, telah lama memainkan peran penting dalam urusan regional dan internasional. Diskusi ini berfokus pada posisi dominan Indonesia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

##### **1. Pengaruh Ekonomi**

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Pada tahun 2021, PDB Indonesia mencapai sekitar \$1,19 triliun, menyumbang sekitar 35% dari total PDB ASEAN (Bank, 2021).

##### **2. Kepemimpinan Diplomatik**

Indonesia telah sering mengambil peran kepemimpinan di ASEAN, khususnya dalam mengatasi tantangan regional:

**Resolusi Konflik:** Indonesia telah memainkan peran penting dalam memediasi konflik di kawasan, seperti sengketa Laut Cina Selatan (Laksmana, 2021). **Pandangan ASEAN mengenai Indo-Pasifik:** Indonesia berperan penting dalam mengembangkan pandangan ini, yang bertujuan untuk menjaga sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang terus berkembang (ASEAN, 2019).

##### **3. Pengaruh Budaya dan Sosial**

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga, pengaruh budaya dan sosial Indonesia meluas ke seluruh kawasan dan sekitarnya (Pepinsky, 2019).

## **2. Peran Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB (2019-2020)**

Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, menandai masa jabatan keempatnya pada posisi tersebut. Selama masa jabatan ini, Indonesia fokus pada beberapa bidang utama:

### 1. Penjaga Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian

Kontribusi terhadap Pemeliharaan Perdamaian PBB: Indonesia adalah salah satu kontributor terbesar dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB, dengan lebih dari 2.800 personel dikerahkan pada tahun 2020.

Pusat Pelatihan Penjaga Perdamaian: Indonesia mendirikan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia untuk melatih pasukan penjaga perdamaian dari seluruh dunia (Indonesia, 2019).

### 2. Upaya Penanggulangan Terorisme

Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan DK PBB dalam melawan terorisme, khususnya dalam mengatasi kembalinya pejuang teroris asing (Council, 2019).

### 3. Konflik Palestina-Israel

Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak Palestina dan solusi dua negara selama masa jabatannya di DK PBB (Retno Marsudi Statement by H.E. Retno . L.P Marsudi, 2020).

### 4. Keamanan Daerah

Indonesia menaruh perhatian pada masalah keamanan regional di Asia Tenggara, termasuk krisis Rohingya di Myanmar (Council, 8447th meeting on The Situation in

Myanmar, 2019).

Peneliti berpendapat bahwa Posisi dominan Indonesia di ASEAN dan perannya di DK PBB selama 2019-2020 menunjukkan semakin besarnya pengaruh Indonesia dalam urusan regional dan global. Dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, pengalaman diplomatik, dan komitmen terhadap perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia telah memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam membentuk masa depan Asia Tenggara dan berkontribusi terhadap tata kelola global.

Posisi Indonesia saat itu selain sebagai negara tujuan dari para pengungsi, Indonesia memiliki posisi yang penting di ASEAN. Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara pendiri ASEAN dan sejak itu memainkan peranan yang penting dalam ASEAN. Selama 5 tahun terakhir, peranan Indonesia juga menguat akibat kebijakan presiden Indonesia sebelumnya, Soesilo Bambang Yudhoyono yang bersifat “*outward-looking*”. Hal ini mendesak Indonesia secara tidak langsung untuk mengambil tindakan terkait isu Rohingya dan segera melakukan pertemuan darurat di Putrajaya, Malaysia yang menghasilkan dokumen Joint statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia. Selain posisi Indonesia sebagai ‘pemimpin’ di ASEAN, Indonesia juga mendapatkan tekanan internasional karena posisinya sebagai anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB periode 2019 hingga 2020. Posisi ini adalah sebuah pencapaian bagi Indonesia, tetapi juga sebagai tekanan internasional terhadap Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Dewan Keamanan PBB yaitu mewujudkan dunia dengan perdamaian. Kedua hal inilah yang secara eksternal mendorong Indonesia melakukan usaha-usaha penyelesaian kasus Rohingya termasuk memberikan perlindungan terhadap etnis tersebut di Indonesia.

### **3. Perubahan Kebijakan Australia Terkait Isu Pengungsi**

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang bertetangga dekat dan telah lama menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang. Kedekatan geografis di antara kedua negara yang menjadikan

Indonesia dan Australia merasa penting untuk menjalin hubungan itu, meskipun dalam fenomenanya sering dihiasi oleh berbagai gesekan atau ketegangan. Dengan kata lain, meskipun Indonesia dan Australia dua negara yang bertetangga dekat, namun memiliki perbedaan dalam berbagai hal, yang dalam perjalanan hubungan antar kedua negara memberikan dinamika dalam hal ketegangan bahkan perselisihan.

Australia telah menjadi negara yang paling banyak didatangi oleh para migran dengan berbagai alasan, ada yang datang karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik ada juga yang datang karena akibat dari kondisi perang atau konflik dinegara asal sehingga memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya dan menetap di Australia. Sampai saat ini, kedatangan imigran ilegal atau pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah seperti Iran, Afganistan, dan Pakistan terus mengalir. Pada awalnya pemerintah Australia membuka pintu seluas-luasnya bagi para imigran dengan harapan akan memberikan efek positif yaitu menjadi kekuatan untuk membangun Australia. Namun dalam perkembangannya, bukan hanya para imigran resmi dengan berbagai kelengkapan dokumen yang menjadikan Australia sebagai tempat tujuan, imigran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah maupun memiliki kelengkapan dokumen tetapi palsu marak datang ke Australia dengan alasan mencari suaka. Kebanyakan imigran yang datang malah membawa masalah baru bagi Australia. Jumlah masuknya yang selalu meningkat setiap tahunnya membuat Australia menjadikan pengungsi sebagai salah satu masalah yang diprioritaskan. Terhitung pada pertengahan tahun 2020, Australia menjadi rumah dari 7,6 juta imigran, 14% di antaranya adalah pemegang visa permanen sedangkan 800.000 di antaranya diterima dengan alasan program humaniter yang tak terbatas pada pengungsi saja (Statistic, 2021).

Australia meluncurkan *Operation Sovereign Borders* (OSB) pada tahun 2013, di bawah arahan badan militer Australia (Corcoran, 2014). Menghentikan kedatangan manusia perahu atau migran gelap yang sebagian besar berasal dari perairan Australia adalah tujuan dari

operasi ini. *Operation Sovereign Borders* (OSB) merupakan operasi keamanan perbatasan yang dipimpin militer yang mendapat dukungan dan bantuan dari beberapa departemen pemerintah federal. Untuk memerangi penyelundupan manusia, menjaga perbatasan Australia, mencegah individu mengambil risiko di laut, dan menjaga integritas program migrasi negara tersebut, pemerintah koalisi membentuk militer. Orang yang memasuki Australia secara ilegal dengan perahu akan dihentikan dan dibawa keluar dari perairan Australia atau dideportasi ke negara lain untuk diproses di luar Australia berdasarkan kebijakan ini. Orang-orang ini tidak akan pernah mempunyai pilihan untuk memutuskan apakah akan diproses dan direlokasi ke Australia. Setiap orang tunduk pada kebijakan ini, termasuk keluarga, anak-anak, anak di bawah umur tanpa pendamping, dan siapa pun yang memiliki pendidikan atau bakat. Mereka yang masuk secara ilegal dengan perahu, baik dari mana pun di dunia, akan dipulangkan ke negara asalnya atau dikirim ke fasilitas pemrosesan di luar Australia, khususnya di Papua Nugini dan Nauru. Transfer akan dilakukan dalam waktu 48 jam (Ardianti, 2015).

Pada tahun 2020 kebijakan ini masih berlanjut, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada pengusiran perahu-perahu ilegal dan peningkatan kapasitas penahanan di Pulau Manus dan Nauru. Australia menghentikan strategi Solusi Pasifik dan menghapus kebijakan perlindungan visa di bawah pemerintahan Kevin Rudd (2007–2010), menggantikan visa permanen. Modifikasi kebijakan penahanan Australia merupakan pendekatan baru lainnya yang dibawa Rudd ke lapangan.

John Howard meluncurkan kebijakan *Pacific Solution*. Sembari menunggu persetujuan permohonan suakanya, atau yang biasa disebut *offshore processing*, para migran yang menggunakan perahu ditempatkan di Pulau Manus dan Papua Nugini (Council A. R., 2021). Pemerintahan Howard juga menerapkan perlindungan visa sementara, yang mengharuskan para pengungsi untuk mengajukan permohonan kembali dan menunjukkan kebutuhan mereka akan perlindungan

setelah hanya menerima visa selama tiga tahun. Visa yang didapat berikutnya akan bersifat permanen jika diputuskan bahwa masih memerlukan perlindungan (Council A. R., 2021). Kebijakan ini dianggap diskriminatif terhadap para pencari suaka, utamanya *temporary protection visa* mengakibatkan ketakutan para pencari suaka (yang telah mendapatkan status sementara sebagai pengungsi) terhadap resiko dikembalikan lagi ke wilayah asalnya, pemerintahan Australia juga dianggap menggunakan pulau- pulau kecil di sekitaran Pasifik sebagai tempat pembuangan pencari suaka, belum lagi Australia juga dianggap melanggar Konvensi 1951 dan Protokol 1968 lewat penolakannya dalam menerima pencari suaka yang memerlukan penanganan segera (Diane, 2014). Tetapi, kebijakan ini lah yang kemudian mampu menurunkan angka pencari suaka yang datang menggunakan perahu secara *drastic* dan *outcome* inilah yang hendak dituju oleh Australia. Namun pada tahun 2020, kebijakan Rudd tidak lagi berlaku secara aktif. Namun, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tony Abbot, seperti OSB.

Sejak 20 Maret 2020 pemerintah Australia mengumumkan penutupan perbatasan dan pengurangan jumlah *resettlement* bagi semua orang asing, termasuk pencari suaka dan pengungsi. Pada tahun 2020, pemerintah Australia mengurangi kuota penerimaan pengungsi dari 18.750 menjadi 13.750 orang per tahun. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menghemat anggaran, dengan perkiraan penghematan mencapai AU\$1 miliar (sekitar Rp 1 triliun) dalam periode tersebut. Pengurangan ini dianggap sebagai langkah permanen dan bukan hanya respons terhadap situasi pandemi. Meskipun penutupan perbatasan, pemerintah Australia tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap pengungsi. Namun, proses pemrosesan visa untuk pengungsi dan pencari suaka menjadi lebih rumit karena pembatasan perjalanan. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan untuk memberikan visa sementara kepada pencari suaka yang sudah berada di Australia, meskipun banyak dari mereka terpaksa menunggu lebih lama untuk

mendapatkan keputusan mengenai status mereka.

## **Faktor Masyarakat**

### 1. Gugah Nurani

Gugah Nurani Indonesia bekerja sama dengan IOM untuk membantu anak-anak pengungsi Rohingya mendapatkan pendidikan non-formal. Periode pelaksanaan kemitraan antara IOM dan Gugah Nurani Indonesia adalah Maret–Juni 2022. Anak-anak berusia 6 hingga 17 tahun yang merupakan pengungsi Rohingya mengikuti program pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh IOM dan Gugah Nurani Indonesia. Terdapat 92 sesi dalam program ini untuk kelompok anak-anak pengungsi Rohingya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak pengungsi Rohingya terhadap sains, aritmatika, seni, dan bahasa Indonesia. Anak-anak pengungsi Rohingya yang mendapat pendidikan di Gugah Nurani Indonesia merasa puas karena bisa belajar banyak dari organisasi tersebut.

### 2. *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*

Ketika 99 migran Rohingya tiba di Aceh pada Juni 2020, MDMC mulai tertarik untuk membantu komunitas etnis Rohingya. Untuk mengetahui bagaimana keadaan para pengungsi Rohingya dan mendapatkan informasi mengenai kebutuhan mereka, MDMC mendatangi kamp pengungsi Rohingya di Kantor Imigrasi Puentut Aceh Utara yang lama. Sertifikat upaya bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Aceh diberikan oleh MDMC.

MDMC menawarkan dukungan psikososial, sembako bagi pengungsi Rohingya, dan alat protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Perempuan dan anak-anak pengungsi Rohingya menerima perawatan psikososial dari MDMC yang bermitra dengan IOM. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mengurangi dampak psikologis yang dialami para pengungsi Rohingya. Bagi perempuan Rohingya yang sudah empat bulan tidak menstruasi,

IOM dan MDMC melakukan pemeriksaan kehamilan. Berdasarkan temuan tes tersebut, perempuan Rohingya dinyatakan negatif, dan penyebab utama tidak adanya menstruasi adalah stres dan trauma yang mereka alami. Untuk meringankan stres dan penderitaan yang dialami etnis minoritas Rohingya, MDMC mendatangkan psikolog.

Bagi pengungsi Rohingya yang terjebak di Aceh, IOM dan MDMC juga menawarkan pemeriksaan kesehatan. MDMC menawarkan dukungan ini untuk membantu IOM menilai kesehatan pengungsi Rohingya. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu IOM menjaga kesehatan pengungsi Rohingya sementara MDMC menyediakan infrastruktur yang tidak dimiliki IOM.

### 3. Yayasan Geutanyoe

Yayasan Geutanyoe bekerja untuk mengatasi permasalahan yang terus terjadi serta krisis sosial dan kemanusiaan, seperti krisis pengungsi Rohingya. Untuk mempromosikan perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh Asia Tenggara, Yayasan Geutanyoe juga mendukung inisiatif nasional dan internasional. Tujuan Yayasan Geutanyoe sendiri adalah untuk memberikan bantuan dan respons kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan sekaligus melindungi populasi rentan yang terkena dampak bencana dan konflik di negara-negara Asia Tenggara sesuai dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967.

Untuk membantu IOM dalam menangani pengungsi Rohingya, Yayasan Geutanyoe semakin prihatin dengan kedatangan mereka di Aceh. Yayasan Geutanyoe memberikan makanan dan tindakan pencegahan kesehatan kepada pengungsi Rohingya termasuk masker dan pembersih tangan ketika mereka tiba. Pada bulan Januari 2022, Yayasan Geutanyoe juga bekerja sama dengan IOM untuk menilai kesehatan para pengungsi Rohingya di fasilitas pengungsian BLK

Lhokseumawe Aceh guna membantu mereka secara psikologis dan mencegah serangan penyakit. Demi melindungi pengungsi Rohingya dari virus COVID-19, Yayasan Geutanyoe membantu mereka menerima vaksinasi dari IOM. Dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya, kelompok ini membantu proses imunisasi dan membantu mereka tetap berenergi setelah menerima suntikan.

Geutanyoe Foundation dan IOM menawarkan kegiatan pengobatan kesehatan mental dan psikologis anak-anak pengungsi Rohingya guna membantu mereka mengatasi trauma. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi ketakutan dan kekhawatiran yang dialami anak-anak pengungsi Rohingya akibat keadaan mereka di Myanmar. Untuk membantu pengungsi Rohingya berkomunikasi selama berada di Indonesia, IOM dan Geutanyoe Foundation juga memberikan mereka sumber daya untuk belajar bahasa Indonesia.

#### 4. Pengaruh Media Sosial dan Platform Digital terhadap persepsi masyarakat terkait isu Rohingya

Media sosial dan platform digital telah merevolusi cara kita mengakses informasi, termasuk isu-isu global seperti krisis pengungsi Rohingya. Platform-platform ini telah mengubah lanskap media dan secara signifikan memengaruhi bagaimana kita memahami dan merespons krisis kemanusiaan ini.

Salah satu dampak paling signifikan dari media sosial adalah penyebaran informasi yang sangat cepat. Berita, gambar, dan video tentang krisis Rohingya dapat menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang beragam, tanpa harus menunggu media tradisional.

Media sosial memberikan ruang bagi beragam suara untuk didengar. Selain media mainstream, individu, organisasi non-pemerintah, dan aktivis juga dapat berbagi cerita dan perspektif mereka tentang krisis Rohingya. Pluralitas perspektif ini

memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu tersebut.

Media sosial sangat efektif dalam membentuk opini publik. Tagar-tagar seperti #SaveRohingya telah menjadi viral dan mendorong aksi solidaritas di seluruh dunia. Kampanye online, petisi, dan demonstrasi virtual juga semakin mudah diorganisir melalui platform digital. Sayangnya, kemudahan akses informasi di media sosial juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Berita bohong tentang pengungsi Rohingya dapat memicu sentimen negatif dan memperkeruh situasi.

## **Faktor Pemerintah**

### 1. Dukungan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan salah satu partai Islam di Indonesia mendukung pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam penanganan permasalahan pengungsi Rohingya. Sebagai salah satu partai berbasis Islam, PKS sangat peduli terhadap nasib para pengungsi Rohingya. PKS mendukung pemerintah Indonesia agar menerima pengungsi Rohingya di daerah-daerah yang menjadi tempat tujuan para pengungsi Rohingya. Namun PKS prihatin dengan penolakan yang dilakukan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR dari PKS, menekankan bahwa penolakan tersebut tidak seharusnya terjadi, mengingat kesamaan agama antar warga Aceh dan pengungsi Rohingya yang merupakan muslim.

Hidayat Nur Wahid menggaris bawahi bahwa masalah kedatangan pengungsi Rohingya bukanlah isu sederhana, melainkan melibatkan berbagai faktor, termasuk represi yang dialami oleh mereka di Myanmar dan isu perdagangan manusia.

Ia juga menekankan perlunya keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat dan internasional, untuk menyelesaikan masalah ini secara efektif.

Untuk menghindari friksi dengan masyarakat lokal, Hidayat Nur Wahid menyarankan agar pengungsi ditempatkan di kawasan khusus, seperti Pulau Galang atau pulau-pulau lain yang tidak berpenghuni. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani pengungsi sebelumnya dan harus melibatkan UNCHR dalam proses tersebut untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pengungsi Rohingya.

Hidayat Nur Wahid memprihatinkan penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya karena beberapa alasan yang terkait dengan kesamaan agama, keislaman, dan potensi konflik sosial. Berikut penjelasan lebih lanjut:

#### 1. Kesamaan Agama:

HNW menekankan bahwa pengungsi Rohingya dan warga Aceh sama-sama beragama Islam. Hal ini membuatnya merasa bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk menolak pengungsi Rohingya, terutama karena adat dan norma-norma peraturan desa yang mewajibkan menyelamatkan orang yang terancam nyawanya di laut.

#### 2. Pengalaman Buruk Masa Lalu:

HNW juga menyebutkan bahwa penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya disebabkan oleh pengalaman buruk masa lalu. Mereka telah mengalami kasus-kasus yang tidak menyenangkan, seperti pelecehan dan konflik dengan pengungsi Rohingya sebelumnya. Hal ini telah mengikis kepercayaan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya.

#### 3. Isu Perdagangan Orang dan Represi:

HNW mengatakan bahwa masalah pengungsi Rohingya bukan hanya permasalahan sederhana. Selain represi oleh rezim Myanmar, ada juga isu perdagangan orang dan upaya

mendiskreditkan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran pengungsi Rohingya tidak hanya tentang kebutuhan kemanusiaan, tetapi juga tentang isu-isu yang lebih kompleks.

#### 4. Pendekatan Komprehensif:

HNW menyarankan agar masalah pengungsi Rohingya disikapi secara komprehensif. Hal ini berarti melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, ASEAN, dan dunia internasional. Ia juga menekankan pentingnya UNHCR dalam proses penerimaan dan pembiayaan pengungsi Rohingya.

#### 5. Penempatan di Kawasan Khusus:

Untuk menghindari friksi dengan masyarakat lokal, HNW menyarankan agar pengungsi Rohingya ditempatkan di kawasan khusus seperti Pulau Galang atau pulau-pulau lain yang tidak berpenghuni. Hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik sosial dan memungkinkan pengungsi untuk dipersiapkan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke negara tujuan yang dituju.

Dengan adanya respon dan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah merespon apa yang menjadi alasan warga Aceh menolak untuk pengungsi Rohingya di mana Presiden Joko Widodo mengecam aksi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan juga melakukan tindakan yang nyata.

### **Faktor Idionsinkretik**

Beberapa simbol politik kini diwakili oleh Presiden Joko Widodo. Blusukan, kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras adalah beberapa ikon politik yang biasa diasosiasikan dengan Joko Widodo. Blusukan telah muncul sebagai trend-setter yang tidak bisa dilepaskan dari Joko Widodo. Turun ke bawah, yang telah menjadi praktik populer sejak era Soeharto, sama sekali berbeda dengan blusukan.

Kejujuran sangat ditekankan dalam memilih calon pemimpin karena semua kejahatan, termasuk kejahatan para penguasa, sebagian besar

berawal dari ketidakjujuran. Banyak orang meremehkan ketidakjujuran dengan mengatakan “sekali tidak apa-apa”. Padahal, karena sekali tidak jujur, pasti akan ditutupi dengan ketidakjujuran yang lain. Seperti halnya kejujuran, kesederhanaan juga penting bagi seorang pemimpin. Saat ini, kesederhanaan telah menjadi anomali, hal yang aneh bagi para pemimpin. Ketika sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan, para elit umumnya hidup dalam kemewahan yang gemerlap. Pemimpin boleh saja kaya raya selama kekayaan itu diperoleh dengan cara yang sah dan halal, namun kaya raya tidak identik dengan bermewah-mewahan (Geovanie, 2017).

Perubahan yang signifikan terjadi di Indonesia di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Masyarakat kini semakin kritis terhadap masalah-masalah yang muncul dari pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Masyarakat sudah muak dengan panjangnya proses birokrasi yang harus mereka jalani dan gaya kepemimpinan formal yang dianggap tidak fleksibel oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang baru adalah gaya kepemimpinan yang informal. Blusukan adalah salah satu karakteristik yang membuat kepresidenan ini istimewa. Banyak orang percaya bahwa agenda rutin ini, yang telah dilaksanakan di banyak lokasi di seluruh negeri, secara efektif mengurangi birokrasi. Terlepas dari keuntungan dan kerugian, sosok yang satu ini cukup banyak digemari oleh rakyatnya. Ia dianggap memiliki kepribadian yang ramah dan lucu, cenderung berbeda dengan presiden-presiden Indonesia sebelumnya.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, Presiden Joko Widodo ditunjuk sebagai pemimpin negara. Presiden adalah anggota cabang eksekutif, dan para menteri membantunya dalam menjalankan tugasnya (Ribkha Annisa, 2018). Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan luar negeri. Presiden juga memiliki kekuasaan lain, seperti kemampuan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menandatangani perjanjian yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 6 UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri menguraikan kewenangan Presiden. Peraturan Presiden (Perpres), misalnya,

tetap dapat disahkan oleh Presiden tanpa persetujuan DPR. Keputusan Presiden, dengan bantuan dari kementerian terkait, menghasilkan pengesahan Perpres ini.

Peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai Peraturan Presiden (Perpres) adalah hasil keputusan Presiden mengenai pelaksanaan undang-undang dan penggunaan kewenangan pemerintah. Sebelum UU No. 10/2004 disahkan, Perpres disebut sebagai Keputusan Presiden. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 memuat informasi ini (Husen, 2019). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) lebih tinggi daripada Perpres dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tingkatan ini menunjukkan bagaimana hukum dan peraturan memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum Perpres masih dapat ditegakkan meskipun tidak sekuat UU/Peru dan PP.

Landasan penanganan pengungsi asing, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 125/2016, adalah kerja sama antara Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan/atau organisasi internasional. Pemberitaan yang meluas mengenai pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia mendorong pengesahan Peraturan Presiden ini. Para pejabat Indonesia dapat membuat penilaian kebijakan yang logis sebagai hasil dari volume berita dan informasi yang tersedia. Dalam situasi ini, para pemimpin cenderung mendasarkan keputusan kebijakan mereka pada preferensi mereka sendiri jika informasi yang relevan tidak terkumpul. Oleh karena itu, seorang pemimpin akan lebih mungkin membuat keputusan yang logis jika mereka memiliki informasi yang cukup tentang politik dunia.

Peraturan Presiden ini mengikat secara hukum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh, yang merupakan daerah penampungan pengungsi sementara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia. Aceh diberikan otonomi khusus yang memberikan kewenangan yang unik kepada provinsi ini untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat secara leluasa. Namun, kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, dan beberapa urusan agama tidak ditangani oleh pemerintah Aceh. Oleh karena itu, pemerintah federal bertanggung jawab untuk menangani situasi pengungsi. Oleh karena itu, ketika pemerintah Indonesia mengambil keputusan tentang kebijakan untuk menangani pengungsi asing, Aceh harus mematuhi keputusan tersebut.

Namun, pelaksanaan pertama Peraturan Presiden No. 125/2016 tidak berhasil karena adanya isu-isu yang kemudian menimbulkan masalah saat menangani pengungsi asing. Kecemburuan sosial dari penduduk lokal terhadap orang asing dan fakta bahwa tidak semua tempat penampungan pengungsi dapat menerima pengungsi karena peningkatan jumlah pengungsi yang tajam adalah tantangan yang dihadapi ketika mengelola pengungsi asing (Paramitha, 2016). Sebagai hasilnya, Presiden Joko Widodo menjadi ujung tombak dalam sosialisasi Perpres ini (Novianti, 2019). Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap diwajibkan untuk menerima pengungsi dalam situasi ini. Negara wajib menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement yang terdapat dalam Konvensi Internasional. Setiap negara juga diwajibkan oleh prinsip ini untuk menerima, menampung, melindungi, dan membantu para pengungsi (RI, 2022). Selain itu, karena Indonesia telah menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, maka para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia harus mendapatkan perlindungan selama berada di sana (Saputri, 2022).

## **KESIMPULAN**

Indonesia menjadi salah satu negara favorit bagi para pengungsi Rohingya untuk dijadikan negara transit sebelum berangkat ke negara tujuan atau negara ketiga. Meskipun Indonesia bukanlah negara anggota dari Konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 yang mana sebenarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban terkait dengan masalah pengungsi namun Indonesia tetap menerima para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia dengan alasan kemanusiaan. Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya dengan

menerbitkan Perpres No. 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Adapun hasil dari penelitian yang menjadi faktor Indonesia menerima pengungsi Rohingnya di Indonesia dilihat dari Perpres No. 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor sistematis, faktor masyarakat, faktor pemerintah, dan yang terakhir faktor idionsinkretik. Dari empat faktor tersebut, yang berhasil yaitu faktor sistematis, faktor masyarakat, dan faktor idionsinkretik. Karena faktor pertama yaitu sistematis. Indonesia terdesak dengan posisinya sebagai ‘pemimpin’ dalam ASEAN dan juga anggota tidak tetap dewan PBB tahun 2019-2020. Kemudian perubahan kebijakan Australia sejak 20 Maret 2020 pemerintah Australia mengumumkan penutupan perbatasan dan pengurangan jumlah *resettlement* bagi semua orang asing, termasuk pencari suaka dan pengungsi sehingga membuat Indonesia terbebani karena cenderung mengalihkan tanggung jawab penanganan pengungsi kepada negara tetangga. Meskipun Indonesia telah memenuhi perannya dalam mengelola pengungsi, ada kritik bahwa Australia berusaha untuk mengalihkan beban tersebut tanpa memberikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi.

Faktor kedua yaitu masyarakat. Indonesia dan etnis Rohingnya memiliki kesamaan, mereka menganut agama Islam. Kultur dan sejarah yang dimiliki Aceh sebagai wilayah yang saat ini menampung pengungsi-pengungsi Rohingnya. Kultur di Aceh sangat dipengaruhi oleh Agama Islam. Hal ini terbukti dengan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi muslim sebagai respon terhadap masyarakat Indonesia yang telah menyurakan kepeduliannya terhadap pengungsi Rohingnya. Kemudian pengaruh Media Sosial dan Platform Digital terhadap persepsi masyarakat mengenai isu pengungsi Rohingnya telah menjadi kekuatan yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang isu-isu global, termasuk krisis pengungsi Rohingnya. Penting bagi kita untuk menggunakan platform digital secara bijak dan kritis, serta bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan adalah akurat dan konstruktif.

Faktor ketiga yaitu idionsinkretik. Sebagai pemimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam perumusan suatu kebijakan dibantu oleh para

menteri. Kementerian terkait akan menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam penetapan Perpres oleh presiden. Eksistensi Perpres ini telah mengakibatkan Indonesia menjadi terdorong untuk menerima pengungsi Rohingya karena adanya kekuatan hukum yang mengikat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianti. (2015). Kebijakan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abot Tahun 2013. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- ASEAN. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.
- Bank, W. (2021). *World Development Indicators Database*. Retrieved from <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- Corcoran, T. L. (2014). *Operation Sovereign Borders-the first six month*. Retrieved from <https://www.abc.net.au/news/2014-03-26/operation-sovereign-borders-the-first-6-months/5734458>
- Council, A. R. (2021). *Australia's Asylum Policies*. Retrieved from <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-policies/4/#https://www.refugeecouncil.org.au/timeline/#>
- Council, U. S. (2019). *8447th meeting on The Situation in Myanmar*.
- Council, U. S. (2019). *Resolution 2462 (2019) on Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts*.
- Diane, W. a. (2014). *Asylum Seeker and Australian Politics 1966-2007*. Retrieved from University of Adelaide Digital: <https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/84730>
- Geovanie, J. (2017). *Jokowi*. Jakarta: PT Media Baca Anasti.
- Hanin, R. (2024). *2023 jadi Tahun terbanyak kedatangan Pengungsi Rohingya ke Indonesia*. Retrieved from Goodstats: <https://data.goodstats.id/statistic/2023-jadi-tahun-terbanyak-kedatangan-pengungsi-rohingya-ke-indonesia-ATnZG>

- Indonesia, M. o. (2019). *Indonesia Peace and Security Center*.
- James N Rosenau, G. B. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press .
- Jhon W.Creswell (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif*,
- Laksmiana, E. (2021). *Indonesia's Delicate Dance Between China and the United States. Carnegie Endowment fpr International Peace*.
- Nations, U. (2022). *UN expert urges state to end 'vaccine apartheid'* . Retrieved from <https://www.ohcr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-urges-states-end-vaccin-apartheid>
- News, B. (2023). *Indonesia tidak bisa menjadi satu-satunya negara yang selamatkan kapal pengungsi Rohingya-aktivitas*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/artices/ce972nv096no.amp>
- Novianti, N. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.
- Paramitha, N. P. (2016). Peranan UNCHR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Rohingya.
- Pepinsky, T. (2019). Islam and Indonesia's 2019 Presidential Election. *Asia Policy*.
- Retno MarsudiStatement by H.E.Retno . L.P Marsudi, M. f. (2020). *The Situation in the middle East, including the Palestinian Question*.
- RI, K. H. (2022). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional*. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaannegara-terhadap-pengungsi-internasional>
- Ribkha Annisa, O. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Saputri, E. (2022). Kebijakan Anti-Resettlement Australia Kepada Indonesia Sebagai Negara Transit Tahun 2014-2021. *eJournal Hubungan Internasional*.
- Setiawan, A. (2017). Pengantar Studi Politik Luar Negeri.
- Statistic, A. B. (2021). *Migration Australia*. Retrieved from

<https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/migration-australia/latest-release#:~:text=In%202020%2C%20there%20were%20over%207.6%20million%20migrants,world%20was%20represented%20in%20Australia%27s%20population%20in%202020>